

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Irnawati^{*1}, Saripuddin D², Zainal Abidin³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}irnowati18okt@gmail.com, ²saripuddinlagu79@gmail.com, ³zainalabidin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kota Makassar selama 5 Tahun terakhir yaitu, tahun 2017-2021. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif. Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. yang berarti bahwa program yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD dari tahun 2017-2021 yaitu -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya tidak mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the independence ratio, effectiveness ratio and growth ratio in assessing regional financial performance in the Makassar City Government. The type of research used in this research is quantitative descriptive. The sample used in this study is in the form of a budget realization report (LRA) for the Makassar City Government for the last 5 years, namely, 2017-2021. The types and sources of data used in this study are secondary data. The analytical method used is Regional Financial Ratio Analysis.

The results in this study indicate that the ratio of local financial independence of the Makassar City government from 2017-2021 is 59.25% with moderate criteria, which means that there is a participatory relationship pattern. The ratio of the regional financial effectiveness of the Makassar City government from 2017-2021 is 82.53% with less effective criteria. which means that the program carried out by the Makassar City government has not been able to meet the stated objectives. The ratio of local financial growth of the Makassar City government to the PAD growth ratio from 2017-2021 is -2.59% with negative growth criteria, which means that the Makassar City government in the 2017-2021 fiscal year, its performance did not experience positive revenue growth.

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Financial Performance.

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. pengelolaan keuangan (financial management).

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara mencakup : Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan, Sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan .

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2012). Menurut Mardiasmo (2013) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Firman, 2021). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2013). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk

memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah.

Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Halim, 2012), yaitu 1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; 3) Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; 4) Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; 5) Pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau sumber dana eksternal. Dengan catatan, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2012). Rasio Efektifitas dilakukan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan untuk rasio efisiensi dilakukan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013).

Kemudian, untuk Rasio Kereserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal (Halim, 2012). Sedangkan, untuk Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode, kinerjanya mengalami pertumbuhan apa tidak (Mahmudi, 2016).

Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Berdasarkan, pengamatan awal peneliti menemukan bahwa pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah Kota Makassar sebanyak 3.267,43 milyar rupiah atau sebesar 83,26% dari APBD Kota Makassar. Sedangkan, untuk realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Makassar sebesar 3.033,52 milyar rupiah atau sebesar 71,84% dari APBD Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat surplus anggaran sebesar 233,91 milyar rupiah. Surplus APBD tersebut merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Untuk itu


diperlukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif melalui analisis rasio kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan.

Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah. Bentuk penilaiannya berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD. Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat bahwa akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh berbagai akademisi antara lain dilakukan oleh Rahmayati (2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2013 masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Kemudian, dalam penelitian Zuhri (2016) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011-2014 apabila dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio efektivitas PAD pada tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan kurang efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75-89%. Sedangkan, hasil penelitian Siregar (2020) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2015-2017 jika dilihat dari rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok bisa dikatakan sedang karena peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah Kota Depok. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok jika dilihat dari rasio efektivitas PAD bisa dikatakan sangat efektif.

Bertolak pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar sudah Mandiri yang dinilai dari Rasio Kemandirian?
2. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar sudah Efektif yang dinilai dari Rasio Efektivitas?
3. Apakah Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar sudah Tumbuh yang dinilai dari Rasio Pertumbuhan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2014).

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Makassar, namun untuk kepentingan pengumpulan data dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Waktu penelitian rencana akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Adapun populasi yang digunakan yaitu seluruh laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik yang penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, berdasarkan hal tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar selama 5 Tahun terakhir yaitu, tahun 2017- 2022.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang meliputi, informan atau subjek penelitian yang ada serta data yang berwujud dokumenter, yang terbentuk kajian pustaka, berkas-berkas, catatan-catatan tertulis, dan bagan yang berkaitan dengan penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kuantitatif. Metode analisis data secara kuantitatif ini menggunakan data berupa angka-angka dan menekankan pada proses penelitian pengukuran hasil objektif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Untuk itu data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kinerja Keuangan Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian

Mahmudi (2016) mengatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Sehingga, dalam penelitian ini rasio efektivitas dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi PAD, Transfer Pusat, Transfer Provinsi dan Pinjaman

Tahun	PAD (Rp)	Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Transfer Pemerintah Provinsi (Rp)	Pinjaman (Rp)
2017	1.337.231.094.232	1.672.967.166.403	366.638.439.266	-
2018	1.185.453.010.989	1.808.260.589.494	272.000.033.019	-
2019	1.303.316.337.553	1.824.567.795.448	356.994.230.000	-
2020	1.078.328.561.269	1.676.121.523.287	302.750.607.332	-
2021	1.168.060.000.000	1.717.860.000.000	245.850.000.000	-

Sumber : BPKAD Kota Makassar

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.337.231.094.232}{1.672.967.166.403 + 366.638.439.266} \times 100\% = 65,56\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.185.453.010.989}{1.808.260.589.494 + 272.000.033.019} \times 100\% = 56,99\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.303.316.337.553}{1.824.567.795.448 + 356.994.230.000} \times 100\% = 59,74\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.078.328.561.269}{1.676.121.523.287 + 302.750.607.332} \times 100\% = 54,49\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.168.060.000.000}{1.717.860.000.000 + 245.850.000.000} \times 100\% = 59,48\%$$

Dalam penelitian ini untuk menentukan parameter penilaian maka kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2016) :

1. 0% - 25% = Rendah sekali
2. 25% - 50% = Rendah
3. 50% - 75% = Sedang

4. 75% - 100% = Tinggi

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria
2017	65,56%	Sedang
2018	56,99%	Sedang
2019	59,74%	Sedang
2020	54,49%	Sedang
2021	59,48%	Sedang

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar menunjukkan persentase tingkat rasio kemandirian terkecil terdapat pada tahun 2020 yaitu 54,49 % sedangkan persentase tingkat rasio kemandirian terbesar terdapat pada tahun 2017 yaitu 65,56%. Persentase tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 terlihat fluktuatif. Apabila dilihat dari tahun 2017- 2021, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi.

Rasio Efektivitas

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi PAD Kota Makassar

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.989
2019	1.624.776.235.586	1.303.316.337.553
2020	1.144.166.180.881	1.078.328.561.269
2021	1.686.388.513.000	1.168.060.000.000

Sumber : BPKAD Kota Makassar

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan daerah dapat

dilihat sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.337.231.094.232}{1.484.865.937.000} \times 100\% = 90,06\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{1.185.453.010.989}{1.503.411.219.000} \times 100\% = 78,85\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{1.303.316.337.553}{1.624.776.235.586} \times 100\% = 80,22\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.078.328.561.269}{1.144.166.180.881} \times 100\% = 94,25\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.168.060.000.000}{1.686.388.513.000} \times 100\% = 69,26\% \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini untuk penentuan parameter kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013) :

1. < 75% = Tidak efektif
2. 75% - 89% = Kurang Efektif
3. 89% - 99% = Cukup Efektif
4. 100% = Efektif
5. 100% > = Sangat Efektif

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	90,06%	Cukup Efektif
2018	78,85%	Kurang Efektif
2019	80,22%	Kurang Efektif
2020	94,25%	Cukup Efektif
2021	69,26%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar menunjukkan rasio efektivitas terkecil terdapat pada tahun 2021 yaitu 69,26 % sedangkan persentase tingkat rasio efektivitas terbesar terdapat pada tahun 2020 yaitu 94,25%. Persentase tingkat rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 namun kembali meningkat ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Apabila dilihat dari tahun 2017- 2021, rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program, atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah yang bersangkutan belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2016) rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut :

$$\frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t - 1)}{\text{PAD tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi PAD, Belanja Modal dan Belanja Operasi

Tahun	Realisasi PAD t (Rp)	Realisasi PAD t-1 (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Operasi (Rp)
2017	1.337.231.094.232	32.051.094.232	634.540.000.000	2.642.620.000.000
2018	1.185.453.010.989	-151.778.083.243	625.019.873.537	2.679.955.886.282
2019	1.303.316.337.553	117.863.326.564	746.832.060.455	2.776.033.750.162
2020	1.078.328.561.269	-224.987.776.284	884.202.784.682	2.663.769.704.066
2021	1.168.060.000.000	89.731.438.731	291.202.740.534	2.594.304.738.544

Sumber : BPKAD Kota Makassar

Adapun perhitungan untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.337.231.094.232 - 32.051.094.232}{32.051.094.232} \times 100\% = 2,46\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{1.185.453.010.989 - (151.778.083.243)}{(151.778.083.243)} \times 100\% = -11,35\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{1.303.316.337.553 - 117.863.326.564}{117.863.326.564} \times 100\% = 9,94\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.078.328.561.269 - (224.987.776.284)}{(224.987.776.284)} \times 100\% = -17,26\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.168.060.000.000 - 89.731.438.731}{89.731.438.731} \times 100\% = 8,32\% \end{aligned}$$

Menurut Halim (2012), Rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif.

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Kriteria
2017	2,46%	Positif
2018	-11,35%	Negatif
2019	9,94%	Positif
2020	-17,26%	Negatif
2021	8,32%	Positif

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar menunjukkan rasio pertumbuhan terkecil terdapat pada tahun 2020 dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu -17,26% yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, sedangkan persentase tingkat rasio pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2019 dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu 9,94%. Persentase tingkat rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar terlihat fluktuatif. Apabila dilihat dari tahun 2017-2021, rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif.

PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar yang dinilai dari Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, apabila dilihat dari tahun 2017- 2021, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah Kota Makassar menggambarkan sejauh mana ketergantungan pemerintah Kota Makassar terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Mahmudi (2016) rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi).

Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar yang dinilai dari Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis dari Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa persentase tingkat rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 namun kembali meningkat ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Apabila dilihat dari tahun 2017-2021, rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program, atau kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar tergolong masih kurang baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dapat

terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Sama dengan yang terjadi dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Makassar tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif karna efektivitasnya yang fluktuatif tiap tahunnya.

Menurut Mardiasmo (2013) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Pengertian efektifitas dapat mengacu pada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar yang dinilai dari Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar menunjukkan rasio pertumbuhan persentase tingkat rasio pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2019 dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu 9,94%. Persentase tingkat rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar terlihat fluktuatif. Apabila dilihat dari tahun 2017-2021, rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif. Artinya peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar mengindikasikan lebih rendah dari tingkat inflasi, sehingga pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan Kota Makassar daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

Menurut Halim (2012) analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan (Trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari tahun 2017- 2021, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi.

2. Apabila dilihat dari tahun 2017-2021, rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program, atau kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.
3. Apabila dilihat dari tahun 2017-2021, rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio pertumbuhan PAD yaitu -2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya tidak mengalami pertumbuhan pendapatan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting Association. (1966). *A Statement of Basic Accounting Theory* : Comitee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. USA. Illinois.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung. Alfabeta.
- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung. Alfabeta.
- Firman, A., & Kamaluddin, L. A. (2021). Benefits and confidence in the interest of e-banking. *Jurnal Economic Resource*, 4(1).
- Grove, H., Patelli, L., Victoravich, L. M., & Xu, P. (2011). Corporate governance and performance in the wake of the financial crisis: Evidence from US commercial banks. *Corporate Governance: An International Review*, 19(5), 418-436.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. 5(1).
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2).
- Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(3).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP

STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.

Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).

Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama). Kencana.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2. Jakarta. Salemba Empat.

Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2).

Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*. 1(1).

Ramadhan, F. N., Dunakhir, S., & Idris, H. (2018). Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Akuntansi*. Makassar. Universitas Negeri Makassar.

Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).

Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3(1), 43-59.

Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. IMAGE. Jurnal Riset Manajemen. 9(1).

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. 1(7). 81-92.

Trianto, A. (2018). Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8(3), 1-10.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).